



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl Pembangunan No. 179 Telp/fax (0262) 233155

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER-REGISTRASI)

Nomor: 800.1.11.6/ **2467** -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dengan ini Menerangkan :

| | |
|--|--|
| Nama Lembaga | : PAUD SPS AL AUIS |
| Alamat Lembaga | : Kp Bolang Rt.01 / Rw 09 Kel/Ds Tanjungjaya |
| Kecamatan | : Pakenjeng |
| Kabupaten | : Garut |
| Telah mempunyai Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut | |
| Nomor Izin | : 421.1/ 235 – Disdik 2012 |
| Tanggal | : 12 Juli 2012 |
| NPSN | : 69867541 |
| Nama Pimpinan | : Ridas, S.Pd |
| Nama Pemilik/ Yayasan | : Yayasan ICT Garut |
| Akreditasi | : - |
| TMT | : 12 Desember 2023 |

PKBM tersebut telah melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) pada Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Surat Keterangan ini Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal **12 Desember 2023** sampai dengan **12 Desember 2025**.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/fax (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1/ 235 -Disdik 2012

Tentang
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS AL - AJIS
KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan non formal;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian pendidikan anak usia dini yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 203 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng/ Penilik Kecamatan Pakenjeng Nomor : 021-800/441 -UPTD Tanggal. 09 Januari 2012
 - Surat Rekomendasi Desa Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Nomor : 800.2/pekiz Tanggal : 08 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:**
Nama Lembaga : SPS AL AJIS
Nama Pimpinan : PERA PEDIAWATI
Jenis PAUD : SPS (Satuan PAUD Sejaenis)
Alamat Lembaga : Kp Bolang Rt 02 / Rw 12
Kelurahan/ Desa : Tanjungjaya
Kecamatan : Pakenjeng
Kabupaten : Garut
- Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PAUD **SPS AL AJIS** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin Pendirian Pendidikan anak usia dini pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Setelah mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PAUD wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi).
- Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 12 Juli 2012


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT
DR. H. MAHMUD, M.Si., M.M.Pd
PEMBINA TK.1
NIP. 196306061983051004

Tembusan :

- Yth, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng
- Yth, Camat Kecamatan Pakenjeng
- Yth, Kepala Desa/ Kelurahan Tanjungjaya